



PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 29-P/PM I-04/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Sertu/31930716300173.
Jabatan : Babinsa Ramil 424-05/Pagelaran.
Kesatuan : Kodim 0424/Tanggamus.
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro/2 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-12/C-06/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/29/IX/2019 tanggal 24 September 2019.
Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suhartono, Sertu NRP 31930716300173, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak memiliki SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bukti Kendaraan Bermotor (BNKB) dikembalikan kepada pemiliknya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974



Hakim Tunggal

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 di Jalan A. Yani Kab. Pesawaran Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)